



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
12. Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan mengacu kepada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

13. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
14. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terciptanya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
17. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
18. Kader Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Desa dan Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
19. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
20. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peranserta seluruh lapisan masyarakat.
21. Swadaya masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan pemikiran dalam kegiatan pembangunan.
22. Gotong royong masyarakat adalah kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
23. Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan dampungannya dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di desa/kelurahan.

24. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Pertama Lembaga Kemasyarakatan Desa

Paragraf 1 Tata Cara Pembentukan

Pasal 2

Tata cara pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk untuk membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
 - a. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. peningkatan peranserta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Paragraf 3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
- (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat, yang meliputi :
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;

- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; dan
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi :
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Paragraf 4 Kepengurusan

Pasal 5

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan, dengan susunan minimal sebagai berikut :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta Pemerintah Daerah;
- c. penduduk desa dan bertempat tinggal tetap di desa;
- d. mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerja serta membangun dan memberdayakan masyarakat desa;
- e. usia maksimal 60 (enam puluh) tahun;
- f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;

- g. bukan merupakan perangkat desa atau BPD atau salah satu Anggota Partai Politik; dan
- h. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7

Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode selanjutnya.

Pasal 8

Keanggotaan pengurus berhenti atau diberhentikan :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berakhir masa jabatan;
- d. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk desa lain;
- e. tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagai anggota pengurus; dan/atau
- f. melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 5

Tata Kerja dan Hubungan Kerja

Pasal 9

- (1) Tata Kerja dan Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

Paragraf 6

Sumber Dana

Pasal 10

Dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat baik berupa uang, barang maupun tenaga;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan/atau
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Paragraf 7
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 11

Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan Desa; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan Desa;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- g. memfasilitasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Bagian Kedua
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Paragraf 1
Tata Cara Pembentukan

Pasal 14

Tata cara pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Maksud dan Tujuan

Pasal 15

- (1) Maksud Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dibentuk adalah membantu Lurah dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dibentuk bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
 - a. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. peningkatan peranserta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Paragraf 3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan berkedudukan sebagai mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;

- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Kelurahan dan masyarakat.

Paragraf 4 Kepengurusan

Pasal 17

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan, dengan susunan minimal sebagai berikut :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 18

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta Pemerintah Daerah;
- c. penduduk desa dan bertempat tinggal tetap di kelurahan;
- d. mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerja serta membangun dan memberdayakan masyarakat kelurahan;
- e. usia maksimal 60 (enam puluh) tahun;
- f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;

Pasal 19

Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode selanjutnya.

Pasal 20

Keanggotaan pengurus berhenti atau diberhentikan :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;

- c. berakhir masa jabatan;
- d. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk kelurahan lain;
- e. tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagai anggota pengurus; dan/atau
- f. melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 5
Tata Kerja dan Hubungan Kerja

Pasal 21

- (1) Tata Kerja dan Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

Paragraf 6
Sumber Dana

Pasal 22

- Dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dapat bersumber dari :
- a. swadaya masyarakat;
 - b. bantuan dari Anggaran Pemerintahan Kelurahan;
 - c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan/atau
 - d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Paragraf 7
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 23

Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Pasal 24

- Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, meliputi :
- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Pasal 25

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, meliputi :

- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- d. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga;
- e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan
- f. memfasilitasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

BAB III

JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

Pasal 26

- (1) Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD);
 - b. Lembaga Adat;
 - c. TP PKK Desa/Kelurahan;
 - d. RT/RW;
 - e. Karang Taruna; dan
 - f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi masing-masing jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dibantu oleh KPM.

(2) Ketentuan pembentukan KPM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 12 September 2009

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 12 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

Cap/dto

ABDUL HADI ADJIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 105

